

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis dalam penulisan hukum yang berjudul **“UNGGAHAN BERUPA BAGIAN KECIL DARI FILM MELALUI FITUR STORY UPDATE DI MEDIA SOSIAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** sebagai penutup dari penulisan hukum ini maka Penulis akan memberikan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan adalah yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (UU ITE) yang merupakan Undang-Undang untuk melindungi suatu informasi elektronik didalamnya terdapat pasal-pasal yang dilanggar oleh suatu rekaman yang berisikan adegan film yang sedang dipertunjukkan di bioskop dan diunggah ke media sosial melalui *Story Update* yang kemudian menjadi suatu konten yang beredar di media sosial. Terdapat pula pelanggaran terhadap asas yang berlaku di dalam Pasal 3 UU ITE yakni, “Asas Manfaat” “Asas Kehati-hatian” dan “Asas Itikad Baik” Ketiga asas ini dilanggar oleh dimana kesejahteraan masyarakat tidak didukung dengan adanya pelanggaran terhadap aturan bioskop yang melarang kegiatan merekam dengan bentuk apapun didalam gedung bioskop dan juga terganggunya penonton lain serta faktor *Spoiler* apabila sesama pengguna media sosial melihat unggahan tersebut. Aspek kerugian yang dihadirkan bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi juga terjadi ketika seseorang mengunggah konten yang berisikan adegan film ketika pertunjukan film di bioskop, dimana unggahan tersebut merugikan sesama penonton dan juga Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yakni Instansi Perfilman itu sendiri. Akan tetapi sampai saat ini perbuatan semacam itu tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena unggahan

ke dalam *Story Update* yang berisikan adegan suatu film tidak dalam bentuk rekaman secara menyeluruh, hanya bagian kecil saja dan juga tidak berisikan muatan yang dilanggar UU ITE yang disebutkan pada Pasal 27, serta unsur pidana tidak terpenuhi atas suatu transmisi yang dilakukan seseorang pengguna *smartphone* yang mengunggah ke dalam media sosial. Pasal 32 UU ITE juga hanya menyebutkan apabila suatu Informasi Elektronik/dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain yang diubah, dipindahkan dengan cara apapun dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai pasal 48 UU ITE akan tetapi unggahan yang berisikan bagian kecil dari suatu film yang dipertunjukkan dan diunggah melalui *Story Update* bukan merupakan Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik milik orang lain melainkan hanya unggahan seorang penonton yang juga pengguna media sosial mengabadikan suatu aktivitas bahwa seseorang sedang menyaksikan suatu film dan tidak untuk merekam secara utuh ataupun membajak. Peraturan Bioskop yang ditampilkan sebelum suatu film dipertunjukkan hanya untuk menghimbau para penonton untuk tidak merekam dalam bentuk apapun, dan ditujukan untuk menghargai penonton lain, akan tetapi sanksi pidana yang terpampang pada aturan tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada para penonton yang mengunggah bagian kecil dari film yang sedang dipertunjukkan.

Kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi ciptaan yang dimiliki seorang pencipta dan pemegang hak cipta dan salah satunya adalah film atau karya sinematografi sesuai Pasal 40 huruf m UUHC. UUHC mengatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b bahwa hanya Pencipta dan Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan termasuk perekaman menggunakan kamera video di dalam gedung bioskop. Hal ini menguatkan bahwa masyarakat atau orang yang tidak termasuk sebagai pencipta dan pemegang hak cipta tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan merekam di dalam gedung bioskop dalam bentuk apapun, sekalipun rekaman tersebut hanya merupakan bagian kecil dari suatu film yang

sedang dipertunjukkan. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi, UUHC Pasal 54 menjelaskan adanya pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun, dan bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet. Adanya koordinasi dengan berbagai pihak guna pencegahan atas pelanggaran hak cipta juga perlu dilakukan salah satunya koordinasi dengan bioskop yang sebagai tempat pertunjukan film untuk melakukan pengawasan terhadap penonton di bioskop untuk tidak melakukan tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan yang dilindungi yakni film atau karya sinematografi. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan, pada Pasal 9 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa hanya pencipta/pemegang hak cipta yang dapat melakukan perekaman di dalam gedung bioskop, para penonton yang hanya mengunggah bagian kecil dan tidak melakukan perekaman secara utuh suatu film. Terdapat pengecualian didalam UUHC, Pasal 49 dalam UUHC ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa penggandaan secara sementara atas suatu Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila terdapat mekanisme penghapusan secara otomatis. Hal ini sejalan Unggahan tersebut hanya bagian kecil dan juga mekanisme *Story Update* pada media sosial hanya bertahan 1x24 setiap sekali diunggah kemudian akan otomatis hilang dan tidak dimungkinkan ditampilkan kembali. Pengawasan pada pasal 54 UUHC hanya mengindikasikan bahwa Bioskop berkoordinasi untuk menghimbau para penonton nya untuk tidak merekam saat film sedang dipertunjukkan, dan juga untuk menghargai penonton lain yang mungkin terganggu dan juga untuk tidak menyebarkan karena faktor *Spoiler* kerap dihadirkan apabila unggahan semacam itu beredar di media sosial.

5.2 Saran

Masyarakat seharusnya lebih cermat dan bijaksana dalam menggunakan media sosial terutama dalam unggahan pada fitur *Story Update*. Masyarakat perlu memperhatikan ketentuan layanan pada media sosial yang digunakan dan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar suatu aturan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu Ciptaan dengan cara apapun harus mendapat persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian Lisensi, namun kenyataannya masyarakat yang kerap mengunggah adegan film dengan media sosial melalui *Story Update* telah mewujudkan dalam bentuk digital yang kemudian disebut sebagai dokumen elektronik dan informasi elektronik sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan moral.²¹⁸ Apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu film atau karya sinematografi tertimpa masalah seperti ini dan dianggap dirugikan atas karya Filmnya, sebaiknya melakukan penyelesaian sengketa dengan cara non ajudikasi yang paling efektif, yaitu melalui negosiasi langsung antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak lain atau masyarakat/penonton yang mengunggah film yang merupakan suatu ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta walaupun hanya bagian kecil. Dengan adanya negosiasi dimungkinkan untuk menemukan solusi yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Melalui negosiasi juga waktu yang ditempuh relatif lebih cepat dan tidak memakan biaya yang besar. Sesama masyarakat yang gemar menonton bioskop juga penting untuk menghimbau penonton lain untuk tidak merekam dan mengabadikan adegan film selama pertunjukan film walaupun hanya sebagian kecil dan tidak mencari keuntungan hanya sekedar diunggah kedalam media sosial dengan alasan eksistensi.

²¹⁸ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Dipenogoro Law Journal*, halaman 3

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chris Brogan, *Sosial Media 101 : Tactics and Tips To Develop Your Business Online*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003 halaman.74

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intlectual Property Rights)*, Divisi Buku Peguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

THE MESSENGER, Volume III, Nomor 1, Juli 2011.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2009 tentang *Perfilman*, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251

Artikel:

Brian A. Prastyo, *Pembajakan Lagu*, Direktorat Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Budi Agus Riswandi, *Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, 2009

Burhan Bungin, *Prenada Media*, Jakarta, Pornomedia, 2005.

Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan situs penyedia*

- layanan film streaming gratis di internet (menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016,
- Danrivanto BudhiJanto, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*
- Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*
- Errika Dwi Setya, *Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Semarang, 2011.
- Hadi Purnama, *Media Sosial dan Revolusi Budaya Baca di Kalangan Digital Natives*
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? (Law Review Fakultas Hukum)* Volume V No.3, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2006.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada
- Lani Sidharta, *Internet: Informasi bebas hambatan*, Volume 1, Elex Media Komputindo, 1996.
- Letezia Tobing, *Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam Undang-Undang Hak Cipta*, 21 Maret 2018
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Risa Amrikasari , *Menyoal Penyempitan Doktrin Fiksasi dalam UU Hak Cipta Terbaru*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudjana, *Sistem Perlindungan atas Ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif CYBER LAW*, Volume 2, Nomor 2

Situs Web:

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/618/jbptunikompp-gdl-fitrim10-30855-10-unikom_f-i.pdf

<https://kbbi.web.id/bioskop>

<http://kbbi.web.id/film>

<http://tekno.kompas.com/read/2015/10/23/10372837/Instagram.Perkenalkan.Boomerang.Pembuat.Foto.Bergerak>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34199/?sequence=4>

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-di-medsos-termasuk-pembajakan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2763/pemegang-hak-cipta>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan>

<https://www.sekutukeadilan.com/pengertian-internet/>

<http://www.tentangkomputer.com/umum/pengertian-fungsi-manfaat-sejarah-internet/>

<https://www.whatsapp.com/about/?l=id>

<https://www.whatsapp.com/features/>

http://zalzondabuzz.com/tadroid/upload/pengenalan_Internet.pdf

Bahan lain:

- A. Muh. Fharuq Fahrezha, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live*, Fakultas Hukum , Universitas Hasanudin, 2017
- Arizki Dwi Wicaksono, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Sinematografi dalam Film Soekarno*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015
- Arvin Pratama, *Perlindungan Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop yang Disebarkan Melalui Media Sosial Snapchat dan Instagram Stories dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang*

Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,
2018

C. Ria Budiningsih, *Materi Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum, Universitas
Katolik Parahyangan

Handy Awaludin Prandika, *Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut
UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Lex Privatum, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Mastur, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik sebagai tindak pidana non konvensional*, Fakultas Hukum,
Universitas Wahid Hasyim, Semarang